

**JUDEX FACTIE SALAH MENILAI PEMBUKTIAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 1169 K/Pid.Sus./2014)**

Ratri Arum W dan Kristiyadi
Jl.Merpati V Nomor 8 RT 03/XI Bejen Karanganyar
E-mail : ratriarumw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan, mengenai Judex Factie Salah Menilai Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika seperti yang tercantum dalam putusan 1169 K/Pid.Sus/2014. Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data.

Berdasarkan Putusan Nomor: 1169 K/Pid.Sus/2014 dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan Terdakwa Soegito Soehartono alias Jimmy Bin Riyadi, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim judex factie dalam memutus perkara kurang memperhatikan alat bukti surat medis yang disampaikan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ini merupakan pecandu dan mestinya di rehabilitasi, serta tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, karena pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu ditujukan kepada seorang pengedar sedangkan terdakwa adalah pemakai sehingga sudah seharusnya pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan kepada terdakwa. Hakim dalam memberikan putusan, selain memiliki keyakinan, juga harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan, dimana disebutkan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah".

Kata kunci: *Narkotika, Judex Factie, Rehabilitasi*

ABSTRACT

Research examines some of the issues, the judex factie one of assessing evidence in criminal acts case narcotics abuse as stated in Verdict Number1169k/Pid.Sus/2014. Prescriptive normative research and applied research are the type used in this research. In which the sources of law materials used were the primary law and secondary law which use of literature study on data collection techniques.

Based on Verdict Number1169k/Pid.Sus/2014 in criminal acts case concerning on narcotics with the defendant Soegito Soehartono a.k.a Jimmy Bin Riyadi, from the results of research concluded that the judge judex factie in deciding the case lack of attention to documentary evidence of medical submitted defendant stating that the defendant such an addict and should be in rehabilitation, and does not apply as appropriate Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 Year of 2009 Concerning On Narcotics, because Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 Year of 2009 Concerning On Narcotics it was directed to distributor while the defendant are consumer so it should be Article 127 of Law Number 35 Year of 2009 Concerning On Narcotics

charged to the defendant. The judge in giving Verdict, in addition to having confidence, also must pay attention to evidences submitted in the trial so that in making decisions based on the confidence obtained from the evidence submitted, which is mentioned in Article 183 of Law Number 8 Year of 1981 Concerning On Criminal Procedure Law stated "The judge must not dropdown punishment to somebody unless by at least two valid evidence gained confidence that a criminal act actually occurred and that the defendant found guilty.

Keywords: *Narcotics, Judex Factie, Rehabilitation*

A. PENDAHULUAN

Aparat penegak hukum yang paling akhir dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim, hal ini mengingat bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sebagai penegak hukum yang paling akhir dalam proses penegakan hukum pelaksanaan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. .

Di dalam praktek tidak mudah untuk mengukur keputusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu, akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum hakim ditegakan setelah hakim di depan persidangan memeriksa sesuatu mengaitkan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam praktek dua sasaran hukum acara pidana itu sulit untuk dicapai bersama-sama secara seimbang, karena sasaran yang pertama menyangkut kepada kepentingan masyarakat dan negara, sedangkan sasaran yang kedua menyangkut kepada kepentingan perseorangan. Tindakan menyidik, menuntut dan menghukum terhadap kejahatan/pelanggaran dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban, ketentraman dan dan keamanan bagi masyarakat, akan tetapi justru dengan tindakan-tindakan itu dapat sekaligus melukai dan merampas hak-hak perseorangan (Bambang Poernomo, 2013 : 5) .

Pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Salah satu dari perkara pidana di atas adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak moral anak bangsa, seperti halnya dalam perkara yang akan penulis kaji, yaitu mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa SOEGITO

SOEHARTONO Alias JIMMY Bin RIYADI yang telah didakwa melakukan perbuatan dimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bermula ada info pada Polisi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di Taman Arjuna, Surabaya. Kemudian Polisi menindaklanjuti info tersebut, sehingga dapat ditangkap Terdakwa di Diskotik Jalan Stasiun Semut Surabaya dan ditemukan 2 (dua) tablet ekstasi seberat 0,6 gram. bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti penguasaan Terdakwa terhadap narkotika dalam jumlah yang kecil itu jelas maksud dan tujuannya tiada lain untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sama sekali bukan untuk diperjual belikan atau diedarkan. Terdakwa dikenakan pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika dimana pasal tersebut seharusnya ditujukan kepada pengedar sedangkan terdakwa adalah pemakai. Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, meskipun penyalahgunaan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127. Disertai Surat keterangan dari dokter menyatakan terdakwa ini adalah seorang pecandu narkotika sehingga sudah seharusnya terdakwa di rehabilitasi untuk mendapatkan penyembuhan bukan dijatuhi pidana penjara. Makadari itu terdakwa memberanikan diri untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.

Penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, yang pertama apa alasan pengajuan kasasi terdakwa sesuai dengan pasal 253 KUHAP? Kedua, Pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 256 KUHAP?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 60).

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 158).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Argumentasi Terdakwa mengajukan kasasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP

Upaya hukum biasa dibedakan menjadi pemeriksaan tingkat banding pada bagian kesatu dan pemeriksaan untuk kasasi pada bagian kedua. Rusli Muhammad menjelaskan bahwa Kasasi (*Cassatie*) yaitu “Hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah

Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya.

Andi Hamzah juga membagi upaya hukum biasa menjadi dua yaitu pemeriksaan Banding dan pemeriksaan Kasasi. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang berkaitan dengan hak terdakwa untuk berhak memintakan upaya hokum banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama. Sehingga jikaterdakwa merasa tidak puas terhadap upaya hokum Banding pada tingkat Pengadilan Tinggi dapat diajukan upaya hukum Kasasi pada tingkat Mahkamah Agung

Sesuai yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2014, bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh terdakwa dalam mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yaitu bahwa pengadilan telah melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Argumen selanjutnya yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa dimungkinkan telah terjadi hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tentang Narkotika.

Hakim pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi. Putusan Hakim ini didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

AR Sujono dan Bony Daniel menyebutkan bahwa pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Hal ini perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”.

Argumen selanjutnya dikemukakan oleh terdakwa bahwa Hakim tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim diketahui terdakwa atau Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkotika yang dikuatkan dengan adanya insulin/alat suntik bekas

pakai. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkotika.

AR Sujono dan Bony Daniel berpendapat bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”.

Berdasarkan argumen di atas menurut terdakwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa; dimana disebutkan dalam Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hakim dalam memberikan putusan, selain memiliki keyakinan, juga harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan. Hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, yang ditunjukkan dengan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap tangan pada 05 Juli 2014, dimana ditemukan narkotika berupa : 2 biji pil ekstasi Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menggunakan narkotika sejak tahun 2005 dan telah melakukan pengobatan medis di dr Arifin sebagaimana surat rekam medis terlampir. Keterangan lain juga diberikan oleh dr. Arifin (Psikiater) bahwa terdakwa atau Pemohon Kasasi telah sejak lama menggunakan narkotika, kondisi tubuh Terdakwa yang sudah sangat terasa sakit dan tidak mampu lagi menahan kecanduan dan pada saat yang bersamaan terdapat ajakan teman mengakibatkan Terdakwa menggunakan narkotika ilegal. Dengan demikian berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa atau Pemohon Kasasi merupakan seorang Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika karena diketemukan pipet/alat suntik bekas.

Walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Pemohon Kasasi adalah pecandu, dengan barang bukti kurang dari pemakaian sehari, dan ditemukan pipet bekas pakai, namun Pemohon Kasasi tidak dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan dan hanya melihat

perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*).

Dengan keterangan di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan UU No 35 tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara dan Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan “Undang-undang tentang narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika” Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Pengajuan kasasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat tentang syarat formil yang tetap harus diperhatikan oleh Hakim. Syarat Formil yang terdapat dalam KUHAP yaitu pada Pasal 253 KUHAP, yang menyebutkan :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.

- (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung Wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
- b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Pengajuan kasasi Terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2014 telah sesuai dengan Pasal-Pasal diatas dan menunjukkan bahwa permohonan kasasi telah memenuhi syarat formil. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2673/Pid.B/2013/PN.Sby yang mengatakan bahwa:

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor: 60/Akta/Pid/Kss/VI/2014/PN.SBY. jo. Nomor 2673/Pid.B/2013/PN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa SOEGITO SOEHARTONO alias JIMMY bin RIYADI mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi.

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2014 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014 tersebut Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

Berdasarkan ketentuan KUHAP, pengajuan kasasi juga harus memperhatikan syarat materiil. Terletak pada Pasal 253 KUHAP ayat(1) menyebutkan tentang alasan pengajuan kasasi bahwa "Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya."

Alasan terdakwa atas pengajuan kasasi yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2014 menurut KUHAP sudah sesuai karena terdakwa mempunyai alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi dan keterangan

terdakwa merupakan alat bukti yang sah. Dan dengan memperhatikan syarat-syarat formil pada KUHAP maupun syarat-syarat materiil pada KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a tentang pemeriksaan kasasi yang telah sesuai. Sehingga seharusnya *judex factie* mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, pertimbangan hukum dalam memberikan putusan seperti yang diuraikan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP tentang Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2014, *judex factie* mengabaikan dengan tidak memperhatikan alat bukti yang dikemukakan terdakwa, yang seharusnya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat meringankan hukuman bagi terdakwa karena dari keterangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan pengguna narkoba yang dikuatkan dengan adanya insulin/alat suntik bekas pakai. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkoba.

Sehingga alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2014 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a sejalan dengan alasan kurang dalam pertimbangan hukumnya seperti yang diuraikan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP meski tidak dicantumkan hal yang meringankan dalam putusan berarti peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang mestinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

2. Pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana dan rehabilitasi Pasal 256 KUHAP

Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

Adapun ketentuan Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”. Dan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- b. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan

perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

- c. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengaduan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan rehabilitasi bahwa Hakim meyakini Pemohon Kasasi adalah Pecandu Narkotika Adanya keterangan Psikiater dr. Arifin sebagaimana hasil pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi yang diberikan kepada Hakim (Judex Facti) yang menyimpulkan Pemohon Kasasi menderita ketergantungan Narkotika dan merekomendasikan Pemohon Kasasi untuk diberikan latihan-latihan problem solving skill, pengendalian diri dan emosi, keterampilan kerja dan komunikasi melalui konseling dengan psikolo di rehabilitasi khusus pecandu Narkotika Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (Judex Facti) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap narkotika.

Hakim dalam memutus putusan bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Jo Sema No 4 tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan UU Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa bermula ada info pada Polisi bahwa telah terjadi penyalahguna narkotika di Taman Arjuna, Surabaya;

Bahwa kemudian Polisi menindaklanjuti info tersebut, sehingga dapat ditangkap Terdakwa di Diskotik Jalan Stasiun Semut Surabaya dan ditemukan 2 (dua) tablet ekstasi seberat 0,6 gram;

Bahwa walaupun Terdakwa menyimpan 2 (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi seberat 0,6 gram dalam kantong kanan celana pendeknya, yang diperolehnya dengan cara membeli dari Rofiq alias Alonso, akan tetapi terbukti narkotika itu dimaksudkan akan digunakan Terdakwa untuk dirinya sendiri dan bersama Sisil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 4425/NNF/2013 tanggal 16 Juli 2013, terbukti urine Terdakwa positif mengandung narkotika dengan bahan aktif MDA (metilendioki amphetamine), terdaftar dalam Golongan I No. Urut 43 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa demikian pula berdasarkan Surat Keterangan dokter Moch. Arifin, selaku dokter pemeriksa bersertifikat Badan Narkotika Nasional SIP

No. 551.41/1795/IP.DU/I/44.3.2/2010 tanggal 06 Juli 2011 dan 20 Juli 2011, terbukti Terdakwa adalah mengalami sindrom ketergantungan Amphetamine (ekstasi) dan dianjurkan untuk menjalani program Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti penguasaan Terdakwa terhadap narkotika dalam jumlah yang kecil itu jelas maksud dan tujuannya tiada lain untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sama sekali bukan untuk diperjual belikan atau diedarkan. Lagi pula bagi orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri, tentu sebelumnya dia harus memiliki atau menguasai narkotika tanpa hak terlebih dahulu, apakah dengan cara diberi oleh atau membeli dari orang lain.

Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, untuk itu Terdakwa beralasan hukum dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu kepada Terdakwa Soegito Soehartono Als Jimmy Bin Riyadi Suhartono tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Soegito Soehartono Als Jimmy Bin Riyadi Suhartono dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 171/Pid.Sus/2014/PT.SBY. tanggal 08 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2673/Pid.B/2013/PN.SBY., tanggal 20 Februari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya mental dan moral generasi muda dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah menyatakan penyesalannya serta berjanji akan memperbaiki diri dan perbuatannya yang keliru tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dengan pertimbangan 2 (dua) alat bukti yang berasal dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut, menurut keyakinan Hakim Mahkamah Agung menyatakan untuk mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan Mahkamah Agung menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 2673/Pid.B/2013/PN.Sby tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2014 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI,

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Soegito Soehartono Alias Jimmy Bin Riyadi Suhartono tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 171/Pid.Sus/2014/PT.SBY. tanggal 08 Mei 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2673/Pid.B/2013/PN.SBY., tanggal 20 Februari 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan Terdakwa Soegito Soehartono Als Jimmy Bin Riyadi Suhartono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa untuk menjalankan rehabilitasi di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan dan masa rehabilitasi yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- (dua) butir pil narkotika jenis ekstasi warna coklat logo omega dengan berat $\pm 0,6$ gram beserta bungkusnya
- Habis digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah).

Mengenai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa bersalah dengan menjatuhkan hukuman selama satu tahun enam bulan dan memerintahkan agar Terdakwa untuk menjalankan rehabilitasi di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan dan masa rehabilitasi yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dan rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Ketentuan Hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diatur dalam Pasal 256 KUHAP yang menyatakan bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa, Hakim Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh terdakwa dan memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Penjatuhan putusan Mahkamah Agung tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 256 KUHAP menyatakan bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi. Putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan telah memberikan pidana penjara satu tahun enam bulan kepada terdakwa.

Dalam hal ini alasan-alasan kasasi dijadikan dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Tindakan Hakim Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan Pengadilan *judex factie* yang dimintakan kasasi sudah benar. Atas putusan pengadilan yang dikasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan yang meringankan Terdakwa. Demikian Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 256 KUHAP

D. SIMPULAN

1. Terkait kesesuaian antara pasal 253 KUHAP dengan argumentasi Terdakwa mengajukan kasasi berdasarkan *judex factie* salah menilai pembuktian terhadap dakwaan kesatu perkara penyalahgunaan narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2014 dapat dinyatakan bahwa terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid.Sus/2014 menurut KUHAP sudah sesuai karena terdakwa mempunyai alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah. Dan dengan memperhatikan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil pada KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan *judex factie* atau alasan-alasan pengajuan kasasi diantaranya adalah adanya fakta dalam persidangan bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, tentang pemeriksaan kasasi yang telah sesuai. Sehingga seharusnya *judex factie* mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, pertimbangan hukum dalam memberikan

putusan seperti yang diuraikan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

2. Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dan rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Ketentuan Hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diatur dalam Pasal 256 KUHAP yang menyatakan bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi. Pada Putusan Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa, Hakim Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh terdakwa dan memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan putusan Mahkamah Agung tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 256 KUHAP menyatakan bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi. Putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan telah memberikan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa. Dalam hal ini alasan-alasan kasasi dijadikan dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Tindakan Hakim Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan Pengadilan *judex factie* yang dimintakan kasasi sudah benar. Sehingga atas putusan pengadilan yang dikasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan yang meringankan Terdakwa. Dengan demikian Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 256 KUHAP

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya
- Bambang Poernomo. 2013. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana (Suatu tinjauan khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti